



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Aliyah Negeri Model 1 Plus Keterampilan Manado, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. TELING ATAS, WANEA, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Marwan Tasin bin Irwanti Tasin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. TELING ATAS, WANEA, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan /

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 124/30/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/30/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Teling Atas sebagaimana alamat Penggugat diatas kemudian berpindah-pindah sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana Suami Istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran awal tahun 2015 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 8 (delapan) tahun namun belum dikaruniai seorang anak dikarenakan Penggugat divonis sakit;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi yang kerap kali Penggugat merasa tidak nyaman sehingga Penggugat dengan Tergugat kerap kali cekcok dalam Rumah Tangga;
 - c. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat sejak sekitaran tahun 2020 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran pertengahan tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hubungan sebagaimana Suami Istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
 6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
 7. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Perawat telah memperoleh surat izin Perceraian dari Atasannya yakni Kepala Madrasah Aliyah Negeri Model 1 Plus Keterampilan Manado sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Izin Cerai yang ditandatangani oleh Kepala MAN Model 1 Plus Keterampilan Manado H. Syarif Afiat Salim Raya, S.Ag, MM, M.Pd.
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencebutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2021/PA.Mdo



3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp.290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti
Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22
November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443
Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 270.000,00
- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.429/Pdt.G/2021/PA.Mdo